

Kejaksaan Negeri Batam



Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center 29461 461828

www.kejari-batam.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /

Kejaksaan Negeri Batam

SIBETON (Surat Izin Besuk Tahanan Online)

No. SK : KEP-70A/L.10.11/Cp.1/04/2024

Persyaratan

1. Nama Pemohon
2. Nama Tersangka
3. Alamat E-mail
4. No Handphone
5. Hubungan Dengan Keluarga
6. Keperluan Kunjungan
7. Hari dan Tanggal Kunjungan
8. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat izin besuk tahanan (T-10) melalui nomor whatsapp 0821-7295-3534 dengan mengirimkan beberapa data diantaranya nama pemohon, nama tersangka, alamat e-mail, no handphone, hubungan pemohon dengan tersangka, keperluan, hari dan tanggal besuk dan fotocopy KTP pemohon.
2. Setelah pemohon mengirimkan data-data tersebut petugas dari Kejaksaan Negeri Batam akan di proses pembuatan surat izin besuk tahanan (T-10) tersebut.
3. Selanjutnya surat izin besuk tahanan (T 10) yang sudah siap dengan ditanda tangani secara e-sign akan dikirimkan secara online melalui no whatsapp pemohon atau e-mail pemohon, sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kejaksaan Negeri Batam untuk pengajuan surat maupun untuk mengambil surat izin besuk tahanan (T 10) tersebut.

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Batam



Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center 29461 461828

www.kejari-batam.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /
Kejaksaan Negeri Batam

30 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan surat izin besuk tahanan (T-10) melalui nomor whatsapp 0821-7295-3534 dengan mengirimkan beberapa data diantaranya nama pemohon, nama tersangka, alamat e-mail, no handphone, hubungan pemohon dengan tersangka, keperluan, hari dan tanggal besuk dan fotocopy KTP pemohon.
2. Setelah pemohon mengirimkan data-data tersebut petugas dari Kejaksaan Negeri Batam akan di proses pembuatan surat izin besuk tahanan (T-10) tersebut.
3. Selanjutnya surat izin besuk tahanan (T 10) yang sudah siap dengan ditanda tangani secara e-sign akan dikirimkan secara online melalui no whatsapp pemohon atau e-mail pemohon, sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kejaksaan Negeri Batam untuk pengajuan surat maupun untuk mengambil surat izin besuk tahanan (T 10) tersebut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat besuk tahanan (T-10)

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Batam



Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center 29461 461828

www.kejari-batam.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /
Kejaksaan Negeri Batam

1. Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Surat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam di Kejaksaan Negeri Batam Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam
2. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan melalui :

a. Telepon/WA : 0822-8811-3331

b. Website : <https://kejari.batam.kejaksaan.go.id/>

c. Kanal Pengaduan SP4N-Lapor! Website : www.lapor.go.id